



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksakan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Basri bin Mappiare., NIK: 7302070102730002, tempat tanggal lahir Kajang, 1 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan dinyatakan tanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Blk. tanggal 25 November 2019, yang telah diperbaikinya dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara dari Bukandung dari Nurlinabinti Udhin;
2. Bahwa Bukandung dari Nurlinabinti Udhi telah meninggal dunia dan ayah kandung dari Nurlinabinti Udhi sedang berada di Malaysia;
3. Bahwa kewanitaan Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 1 bulan, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2002 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah kemasakan Pemohon yang bernama Nurlinabinti Udhindengan laki-laki yang bernama Muh.Dilla bin Siing, umur 20 tahun, yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2000, yang merupakan anak kandung dari Siing dan Jumasiabinti Gatti, yang bertempat tinggal di Dusun Ulu Galung, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan kemasakannya, meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan kemasakan Pemohon sudah sedemikian dekat. Sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemasakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.265/KUA.21.04.3/PW.01/11/2020 tanggal 19 November 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemasakan Pemohon tersebut;
7. Bahwa kemasakan Pemohon yang bernama Nurlinabinti Udhintelah akil balighsertasetuju dan siap untuk dinikahkan dengan Muh.Dilla bin Siing sebagai calon suaminya;
8. Bahwa antara Kemasakan Pemohon yang bernama Nurlinabinti Udhindengan calon suaminya Muh.Dilla bin Siing tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusu anserta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada kewanitaan Pemohon bernama **Nurlinabinti Udh** in untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Muh.Dilla bin Siing**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor : 446/Pdt.P/2020/PA.Blk yang dibacakan dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya rai'an ini maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar Pemohon akan menikah kan keponakannya yang bernama **Nurlinabinti Udhin**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Pemohon Nomor : 446/Pdt.P/2020/PA.Blk yang dilaksanakan oleh Jurusitapengganti Pengadilan Agama Bulukumba, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak hadir nyatersebut tidak pula disebabkan dengan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, junctopasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctopasal 138 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Pemohon tidak pernah hadir, makamajelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara, Menimbang, bahwa berhubungan Pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara, makamajelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut berdasarkan pasal 148 R.Bg. Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan mengenai penundangan undangan yang berlakudanhukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,- (duaratuslima puluhan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bulukumbapada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dandampingioleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengantidak di hadirioleh Pemohon;

Hakim,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Baharuddin, S.Ag

RincianBiayaPerkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 256.000,-
	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 5dari5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Blk